

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.7/18 /2025 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a.

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengeloaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan kelancaran penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menunjuk Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Singkil Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil

9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomo 669);

MEMUTUSKAN:

Tahun 2021 Nomor 285);

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOLASI KHUSUS NONFISIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

J.

KEDUA

Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 melaksanakan fungsi membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 diberikan honorarium yang dibayarkan

terhitung mulai Januari Tahun 2025.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal__3 Januari 2025 1446 H. 3

Rajab Pj. BUPATHACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten

3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan; dan

4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH NOMOR 400.7/18 /2025 **TENTANG** PENUNJUKAN **BENDAHARA** BANTUAN **OPERASIONAL** KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA **ALOLASI** KHUSUS NONFISIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOLASI KHUSUS NONFISIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	2	3
1	PUSKESMAS SINGKIL	RAHAYU NINGSIH, Str. Keb NIP. 19920512 201903 2 010
2	PUSKESMAS KUALA BARU	<u>DEDI ANDRIO, M.AMKG</u> NIP. 19890307 202012 1 003
3	PUSKESMAS SURO MAKMUR	HAFIZAH Amd.Keb NIP. 19970604 202012 2 009
4	PUSKESMAS DANAU PARIS	AMERUDDIN ANTON POHAN NIP. 19901018 202012 1 007
5	PUSKESMAS SIMPANG KANAN	SURIANA RISKA PUTRI, Amd.Keb NIP. 19940513 202012 2 012
6	PUSKESMAS KUTA BAHARU	RAHMAINI, Am.Keb NIP. 19910811 201505 2 001
7	PUSKESMAS GUNUNG MERIAH	<u>YENISUSLIANA, S.SKM</u> NIP. 19860501 200803 2 001
8	PUSKESMAS SINGKOHOR	ERRY SUDARIO IRVANSYAH, Amd.Kep NIP. 19900121 202203 1 002
9	PUSKESMAS PULAU BANYAK	ERLINAWATI SIMATUPANG NIP. 198703252020122007
10	PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT	Ns. SUSI SULASTRI NASUTION, S.Kep NIP. 19911226 201903 2 008
11	PUSKESMAS SINGKILL UTARA	<u>JAMALUDDIN, AMK</u> NIP. 19790318 200212 1 005
12	PUSKESMAS KUTA TINGGI	SRI MULYATI UTAMI, S.Tr.Kes NIP. 19951024 202012 2 012

Pj. BUPATHACEH SINGKIL,

AZMI

